



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA RUMAH  
NEGARA DAN PAGAR SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PROGRAM ANGGARAN  
DAN PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara Rumah Negara dan Pagar Sebagai Acuan Penyusunan Program Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

R  
f

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA RUMAH NEGARA DAN PAGAR SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PROGRAM ANGGARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

**KESATU** : Menetapkan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara Rumah Negara dan Pagar Sebagai Acuan Penyusunan Program Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

**KEDUA** : Harga satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut :

- a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (Dalam Rupiah/m<sup>2</sup> Bangunan).

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6,160,000	5,110,000

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (Dalam Rupiah/m<sup>2</sup> Bangunan).

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
6,150,000	6,120,000	4,360,000

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar (Dalam Rupiah/ml Bangunan).

Pagar Gedung Negara		
Pagar Belakang	Pagar Belakng	Pagar Samping
2,710,000	2,470,000	2,340,000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2,520,000	1,580,000	1,500,000

- KETIGA : Harga Satuan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sudah termasuk pajak-pajak, IMB, Jasa Kontraktor, *Overhead*, Asuransi, Perizinan, tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 Januari 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

*HIHSAN BASIR*

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.